



PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Alamat : Jalan Panorama No. 16 Kotabaru Telpn (0518) 21606 KP. 72116
KOTABARU PULAU LAUT

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KOTABARU

NOMOR : 421.3/126-B.SMP/DISDIKBUD/2016

TENTANG

PENETAPAN IZIN OPERASIONAL
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 3 PAMUKAN SELATAN
DI DESA RAMPA CENGAL KECAMATAN PAMUKAN SELATAN
KABUPATEN KOTABARU

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KOTABARU

Menimbang :

- a. bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 14 (1) huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Penyelenggaraan Pendidikan di daerah, merupakan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten;
- b. bahwa dalam rangka memenuhi program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun dan peningkatan pemerataan akses pendidikan di Kabupaten Kotabaru, dianggap perlu penetapan Izin Operasional kepada SMP Negeri 3 Pamukan Selatan di Desa Rampa Cengal Kecamatan Pamukan Selatan Kabupaten Kotabaru;
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan b tersebut diatas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kotabaru tentang Penetapan Izin Operasional SMP Negeri 3 Pamukan Selatan di Desa Rampa Cengal Kecamatan Pamukan Selatan Kabupaten Kotabaru;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5254);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 807);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 80 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun Anggaran 2015
18. Peraturan Menteri Pendidikan & Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010, tentang standar pelayanan minimal;
19. Peraturan Menteri Pendidikan & Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan & Penutupan Sekolah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 25 Tahun 2013 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Kotabaru (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2013 Nomor 25);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 20 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2015 Nomor 20);
22. Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 48 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2015 Nomor 48);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kotabaru tentang Penetapan Izin Operasional SMP Negeri 3 Pamukan Selatan NIS : 200640 dan NSS : 201150917005 Di Desa Rampa Cengal Kecamatan Pamukan Selatan Kabupaten Kotabaru.
- KEDUA : Selanjutnya Operasionalisasi SMP Negeri 3 Pamukan Selatan di Desa Rampa Cengal Kecamatan Pamukan Selatan Kabupaten Kotabaru sebagaimana diktum KESATU sepenuhnya menjadi tanggung jawab Kepala SMP Negeri 3 Pamukan Selatan di Desa Rampa Cengal.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kotabaru melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kotabaru dan sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kotabaru
Pada tanggal 02 Juni 2016



Kepala Dinas

Drs. H. Joni Anwar, M.AP

Pembina Utama Muda

NIP 19620202 198503 1 025

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Bupati Kotabaru di Kotabaru.
2. Ketua DPRD Kabupaten Kotabaru di Kotabaru.
3. Kepala Dinas Pendidikan Provkalsel di Banjarmasin
4. Inspektur Kabupaten Kotabaru di Kotabaru
5. Kepala BPKAD Kabupaten Kotabaru di Kotabaru
6. Camat Pamukan Selatan di Tanjung Samalantakan
7. Kepala Desa Rampa Cengal di Rampa Cengal